

## **BAB III**

### **BIAYA PROMOSI, GAJI KARYAWAN, DAN SALDO LABA (RUGI) AKHIR PERIODE BANK UMUM SYARIAH**

#### **3.1 Bank Syariah di Indonesia**

##### **3.1.1 Sejarah Bank Umum Syariah di Indonesia**

Kehadiran pertama bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Bank ini diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pemerintah serta beberapa pengusaha muslim dan dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia disahkan dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar. Bank ini mulai beroperasi pada tahun 1992, dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Sampai dengan bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.

Dana awal bank ini berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Muamalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut maka Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi.

Secara yuridis, walaupun pembicaraan tentang bank syariah sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi momentum akan lahirnya bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Memang Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 seakan-akan memecahkan terhadap lahirnya bank yang berdasarkan prinsip syariah tersebut.

Setelah lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 dan diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 maka bermuncullah bank-bank yang berdasarkan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Diantaranya Bank Syariah mandiri, Bank Mega Syariah, dan lainnya sebagainya.

Tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat

untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai bank syariah diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal, Pasal 29 dan Pasal 37. Pada Pasal 6 huruf m, disebutkan bahwa Usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, disebutkan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan landasan hukum diatas jumlah bank umum syariah tahun 1998 ada 2 yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Kemudian Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini. Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari induknya yang dilakukan secara sukarela atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban. Berdasarkan landasan hukum diatas jumlah bank umum syariah tahun 2008 ada 4

yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Sampai tahun 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia terdiri dari Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank Maybank Syariah Indonesia.

### **3.1.2 Jenis Bank Syari'ah**

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara dan proses di dalam kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari:

#### **1. BUS (Bank Umum Syariah)**

BUS (Bank Umum Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas. BUS dapat sebagai bank devisa atau bank non devisa. Untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 19 kegiatan Bank Umum Syariah mencakup menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akda istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. UUS (Unit Usaha Syariah)

UUS (Unit Usaha Syariah) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah secara struktur organisasi UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berupa bank devisa atau bank non devisa. Kegiatan dari Unit Usaha Syariah yaitu mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, melakukan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah dan melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

### 3. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bentuk hukum perseroan terbatas. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### 3.1.3 Deskripsi Bank Umum Syariah

Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan

UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS).

Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UUPerbankanSyariah. Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh jenis bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga



menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan kemudian perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Sampai tahun 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia terdiri dari Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank Maybank Syariah Indonesia.

#### **3.1.3.1 Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Visi Bank Muamalat Indonesia, *The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*. Misi Bank Muamalat Indonesia, membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan

penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi promosi produk melalui media internet seperti alamat web bank muamalat, media massa cetak (koran, majalah, dan tabloid), media massa elektronik (tv ataupun radio), media luar ruang (*placement* iklan pada *billboard*), dan melalui kegiatan *event*. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari: gaji, upah, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan, gaji dan kompensasi manajemen, pendidikan dan pelatihan, beban penelitian dan pengembangan. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan signifikan dan tahun yang meningkat tinggi pada tahun 2014.

### **3.1.3.2 Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta

mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi

mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Visi Bank Syariah Mandiri, menjadi bank syariah terdepan dan modern. Misi Bank Syariah Mandiri, mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

BSM melakukan komunikasi promosi produk dalam bentuk *Above The Line* (ATL) dan *Below The Line* (BTL). Program promosi *Above The Line* (ATL) antara lain; koran nasional (kompas, kontan, sindo nasional), koran lokal (waspada medan, pikiran rakyat bandung), majalah (Tempo , Sindo Weekly), radio nasional (trijaya fm network, global fm network), radio lokal (gen fm Jakarta, jak fm Jakarta, ardan fm Bandung), SMS blast, email blast, promosi melalui website, dan media sosial. Sedangkan program promosi BTL (*Below The Line*) antara lain: *sponsorship event* yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, *business gathering* dengan mitra BSM, Struk ATM, flyer / brosur, berpartisipasi pada expo/ pameran yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, menyelenggarakan event gerai di mall, perkantoran, car free day. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; gaji atau upah, tunjangan, kesejahteraan karyawan, pendidikan, pelatihan, pengobatan, dan lain-lain.

Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 fluktuatif dan pada tahun 2012 laba mengalami peningkatan.

### **3.1.3.3 Bank Syariah Bukopin**

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank

umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Visi Bank Syariah Bukopin, menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Misi Bank Syariah Bukopin, memberikan pelayanan terbaik pada nasabah, membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah, memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah), dan meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.

Untuk meningkatkan nasabah maka perlu dilakukan kegiatan promosi melalui media cetak, elektronik ataupun *website*. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; gaji dan upah, tunjangan transport dan makan, tunjangan prestasi, asuransi tenaga kerja, THR/bonus, imbalan kerja, lembur, dan tunjangan kesehatan. Saldo laba (rugi) akhir periode pada Bank Syariah Bukopin mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan dan tahun 2014 mengalami penurunan.

#### **3.1.3.4 Bank BRI Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008,

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Visi Bank BRI Syariah, menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi Bank BRI Syariah, memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, dan memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

Dalam meningkatkan nasabah harus didukung dengan kegiatan promosi berupa kegiatan *above the line* melalui media cetak, elektronik, media luar ruang atau media poster atau baliho, serta media digital dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial. Selain itu ada kegiatan *below the line*, yakni berupa pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada nasabah melalui program unik dan kreatif seperti pameran yang diselenggarakan oleh Bank BRI Syariah. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; gaji dan upah, tunjangan karyawan, imbalan kerja, pendidikan dan pelatihan. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan, namun di tahun 2014 mengalami penurunan.

### **3.1.3.5 Bank Panin Syariah**

PT Bank Panin Syariah Tbk (“Panin Bank Syariah”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Bank Syariah, ruang lingkup kegiatan Panin Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Bank Syariah mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Visi Bank Panin Syariah, menjadi role model berbasiskan kemitraan dan ekonomi rakyat. Misi Bank Panin Syariah, menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan



kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit, menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi sesuai prinsip syariah, dan meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.

Strategi promosi untuk menarik simpati nasabah melalui kegiatan *above the line* yaitu melalui media cetak, elektronik ataupun *website* dan *below the line* yaitu melalui kegiatan pameran ataupun pembagian brosur. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; gaji dan tunjangan, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif, di tahun 2014 saldo laba (rugi) akhir periode mengalami peningkatan daripada tahun 2013.

#### **3.1.3.6 Bank BJB Syariah**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk

menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Visi Bank BJB Syariah, menjadi 5 bank umum syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia. Misi Bank BJB Syariah, memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Dengan semakin meningkatkan nasabah bank BJB Syariah melaksanakan kegiatan promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik, menyelenggarakan tabungan berhadiah baik melalui penyelenggaraan *event* di daerah-daerah maupun secara *on air* di stasiun televisi, program promosi, meningkatkan sarana teknologi, memperluas jaringan operasional guna meningkatkan daya jangkau pelayanan dan daya saing produk. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan jasa pelayanan dalam mencapai kepuasan pelanggan/nasabah (*customer satisfaction*). Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; tunjangan karyawan, gaji dan upah, jasa produksi, pendidikan dan pelatihan. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif, namun di tahun 2012 mengalami kerugian dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan.

### **3.1.3.7 Bank BCA Syariah**

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memporel izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

Visi PT. Bank BCA Syariah, menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Misi PT. Bank BCA Syariah, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah, dan membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perorangan, mikro, kecil dan menengah.

Untuk menarik simpati nasabah Bank BCA Syariah selalu melakukan program promosi dengan gebyar tahapan BCA, gratis payung cantik atau *hand bag eksklusive*, dan kiriman uang bebas biaya. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari gaji dan uang lembur, imbalan pasca kerja atau imbalan pensiun, uang makan dan transport, tunjangan karyawan, pendidikan karyawan, perjalanan dinas, dan lain-lain. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 meningkat dan pada tahun 2013 laba meningkat dibandingkan 2014.

### **3.1.3.8 Bank BNI Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan

masalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.


Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Visi Bank BNI Syariah, menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi Bank BNI Syariah, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Dengan semakin meningkatkan nasabah Bank BNI Syariah melaksanakan kegiatan promosi melalui media cetak seperti brosur, media elektronik, dan akses *website* BNI Syariah. Dalam meningkatkan profesionalisme karyawan beban gaji terdiri dari; gaji dan upah, tunjangan karyawan, pendidikan dan pelatihan. Saldo laba (rugi) akhir periode dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan signifikan. Di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013.

### 3.2 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Bank Umum Syariah**



Keterangan :

- Direksi
- = Garis Hubungan Pemasaran
- = Garis Perintah
- = Garis Komunikasi/Pelaporan

### 3.3 Produk-Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 3.3.1 Produk Penyaluran Dana

##### 3.3.1.1 Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan. Transaksi jual beli dapat dibedakan dengan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, terdiri dari:

##### a. Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Barang diserahkan setelah akad dan pembayaran dilakukan secara tangguh/ cicilan.

##### b. Pembiayaan Salam

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

##### c. Pembiayaan Istishna

Bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab

kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

### 3.3.1.2 Prinsip Sewa

#### a. Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- b. **Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik** sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

### 3.3.1.3 Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, terdiri dari:

#### a. Pembiayaan Musyarakah

Salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yg dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

#### b. Pembiayaan Mudharabah

Kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian

pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen & keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

#### **3.3.1.4 Akad Pelengkap**

Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, terdiri dari:

##### **a. Al-Wakalah**

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.

##### **b. Al-Kafalah**

Memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

##### **c. Al-Hawalah**

Akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).

##### **d. Ar-Rahn**

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.



#### e. Al-Qardh

Salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba) secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

#### 3.3.2 Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah meliputi giro, tabungan, & deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

##### a. Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah ini ada dua, yaitu:

1. Wadiah yad dhamanah merupakan wadiah yang diterapkan pada rekening giro. Dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
2. Wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

##### b. Prinsip Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan danam prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa

yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

2. Mudharabah Muqayyadah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam mengungkannya dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-lain.

### 3.3.3 Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

#### a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

#### b. Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) & jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.